

## KEKUATAN MEDIA SOSIAL UNTUK ADVOKASI: TINJAUAN YURIDIS DAN STRATEGI KOMUNIKASI DIGITAL

Seffin Granady<sup>1</sup>, Abdul Halim Nasution<sup>2</sup>, Rintan Gustia<sup>3</sup>, Dinda Pratiwi<sup>4</sup>, Alnisha Agustin<sup>5</sup>

[seffingranady.mhs@insan.ac.id](mailto:seffingranady.mhs@insan.ac.id)<sup>1</sup>, [abdulhalimnasution@insan.co.id](mailto:abdulhalimnasution@insan.co.id)<sup>2</sup>,  
[rintangustia.mhs@insan.ac.id](mailto:rintangustia.mhs@insan.ac.id)<sup>3</sup>, [dindapратиwi.mhs@insan.ac.id](mailto:dindapратиwi.mhs@insan.ac.id)<sup>4</sup>, [alnishaagustin.mhs@insan.ac.id](mailto:alnishaagustin.mhs@insan.ac.id)<sup>5</sup>

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran signifikan media sosial sebagai alat advokasi di era digital. Masalah utama yang dibahas adalah potensi dan tantangan dalam memanfaatkan media sosial untuk advokasi hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi aspek yuridis dan pendekatan komunikasi strategis dalam advokasi digital. Dengan metode kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menyoroti fenomena seperti "no viral, no justice," yang mencerminkan pengaruh media sosial dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendorong reformasi hukum. Namun, fenomena ini juga menghadirkan risiko, seperti melemahnya asas praduga tak bersalah dan penyebaran informasi keliru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan akses hukum yang lebih inklusif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong transparansi dalam sistem peradilan. Rekomendasi yang diajukan menekankan pentingnya komunikasi strategis dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada untuk memaksimalkan manfaat advokasi digital sekaligus memitigasi kekurangannya.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Advokasi Digital, Reformasi Hukum, Partisipasi Publik, Strategi Komunikasi.

### ABSTRACT

*This study examines the significant role of social media as a tool for advocacy in the digital era. The main problem addressed is the potential and challenges of utilizing social media for legal and public policy advocacy in Indonesia. The research aims to explore the juridical aspects and strategic communication approaches of digital advocacy. Using qualitative methods and literature review, the study highlights phenomena such as "no viral, no justice," which reflects the influence of social media in raising public awareness and catalyzing legal reforms. However, it also presents risks, such as the erosion of the presumption of innocence and the spread of misinformation. The findings reveal that social media enables more inclusive access to legal services, enhances public participation, and encourages transparency in the justice system. Recommendations emphasize the importance of strategic communication and compliance with existing regulations to maximize the benefits of digital advocacy while mitigating its drawbacks.*

**Keywords:** Social Media, Digital Advocacy, Legal Reform, Public Participation, Communication Strategy.

### PENDAHULUAN

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan individu untuk mengakses informasi, membangun jaringan sosial, dan berbagi pengetahuan secara luas. Perkembangan teknologi sejak era 1970-an telah membawa perubahan signifikan, menciptakan masyarakat jaringan (network society) di mana informasi dan pengetahuan menjadi pusat dalam pembentukan hubungan sosial. Dengan akses internet yang semakin terbuka, ruang digital berkembang menjadi wadah bagi berbagai opini, sudut pandang, dan ideologi, mencerminkan keragaman interaksi manusia di era modern.1

Media sosial telah menjadi alat yang signifikan dalam perlindungan dan advokasi publik, sekaligus mendorong digitalisasi melalui perannya sebagai platform representasi demokratis dan mobilisasi sosial. Media sosial memungkinkan transformasi isu publik menjadi agenda politik melalui komunikasi strategis yang terkonsep, yang mencakup penyampaian pesan bersama (shared agenda), pemanfaatan jaringan komunikasi, dan penggunaan media secara efektif. Selain menyediakan akses informasi yang luas, media sosial memfasilitasi gerakan sosial melalui keterlibatan masyarakat baik secara daring maupun luring, yang dapat menghasilkan dampak signifikan dibandingkan dengan aksi fisik tradisional. Gerakan sosial ini biasanya memiliki misi yang terorganisir dan berkelanjutan, serta sering kali menjadi wadah untuk menyuarakan kritik, aspirasi, dan advokasi terhadap kebijakan publik.<sup>2</sup>

Advokasi, yang secara tradisional dibahas dalam lingkup hukum dan kebijakan publik, mencakup dua jenis utama, yaitu advokasi kasus untuk membantu individu memperoleh hak layanan sosial, dan advokasi kelas yang berfokus pada perubahan kebijakan atas nama kelompok masyarakat. Dalam perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah pendekatan advokasi. Media sosial kini menjadi ruang jejaring sosial yang memungkinkan interaksi, persepsi, dan sentimen berkembang menjadi wacana publik, sehingga mempermudah pembentukan jejaring sosial melalui algoritma canggih yang dimilikinya. Fenomena ini melahirkan konsep advokasi digital, yang juga dikenal sebagai online advocacy atau cyber-advocacy, yang memanfaatkan media digital untuk memperjuangkan isu-isu kebijakan secara lebih efektif.<sup>3</sup>

Fenomena *no viral, no justice* merupakan wujud nyata dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara masyarakat memperjuangkan keadilan. Media sosial menjadi sarana interaksi baru yang memungkinkan masyarakat menyebarluaskan isu hukum secara cepat, namun sering kali mengorbankan prinsip praduga tak bersalah dan independensi peradilan. Dalam hal ini, keadilan dipersepsikan hanya dapat tercapai jika suatu kasus memperoleh perhatian publik melalui viral di media sosial. Praktik ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan dianggap sebagai bentuk *vigilante justice* atau "hukum jalanan" yang terjadi akibat kegagalan sistem hukum formal memberikan keadilan. Namun demikian, fenomena ini memunculkan tantangan baru, termasuk risiko penyebaran berita palsu (hoax) dan pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik. Sebagai bentuk advokasi digital, *no viral, no justice* menyoroti kebutuhan akan reformasi hukum yang berlandaskan paradigma hukum progresif, di mana penegakan hukum tidak hanya prosedural tetapi juga substantif, demi menegakkan keadilan yang manusiawi dan melindungi hak korban.<sup>4</sup>

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mendorong transformasi advokasi publik di era digital. Sebagai medium yang mampu menyebarluaskan isu-isu secara masif dan cepat, media sosial menghadirkan dinamika baru dalam perjuangan keadilan, termasuk melalui fenomena *no viral, no justice* yang menunjukkan bagaimana perhatian publik menjadi katalis dalam proses penegakan hukum. Hal ini mencerminkan tantangan besar, terutama terkait prinsip-prinsip praduga tak bersalah, independensi peradilan, dan risiko penyebaran informasi yang keliru. Dalam hal ini, kajian mengenai media sosial sebagai alat advokasi digital menyoroti pentingnya pendekatan strategis dalam komunikasi publik yang tidak hanya memaksimalkan keterjangkauan pesan, tetapi juga menjaga keselarasan dengan prinsip hukum yang substantif dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki batasan tertentu untuk menjaga fokus pembahasan agar sesuai dengan judul "Kekuatan Media Sosial untuk Advokasi: Tinjauan Yuridis dan Strategi

Komunikasi Digital”. Lingkup media sosial yang dibahas terbatas pada platform populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, sementara media lain seperti forum daring atau aplikasi perpesanan hanya akan disinggung jika relevan.

Fokus advokasi dalam penelitian ini diarahkan pada isu-isu hukum, kebijakan publik, dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat, melibatkan pemangku kepentingan, dan mendorong perubahan kebijakan. Secara yuridis, penelitian ini membatasi tinjauan pada kerangka hukum di Indonesia, termasuk KUHP, UU ITE, dan regulasi lain yang relevan dengan aktivitas advokasi melalui media sosial, dengan pendekatan internasional hanya digunakan sebagai referensi perbandingan. Strategi komunikasi digital yang dibahas meliputi pendekatan dalam penggunaan media sosial untuk advokasi, seperti pengelolaan konten, algoritma platform, dan penyampaian pesan, tanpa mencakup strategi pemasaran komersial. Data yang dianalisis difokuskan pada tren dan fenomena dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi dan media sosial terkini, dengan fokus utama pada Indonesia. Batasan ini diterapkan untuk memastikan pembahasan tetap terarah dan mendalam sesuai tujuan penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis kekuatan media sosial dalam advokasi, ditinjau dari perspektif yuridis dan strategi komunikasi digital. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam peran media sosial dalam advokasi hukum dan strategi komunikasi digital yang efektif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti.<sup>12</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakkan Hukum Secara Digital Dan Dinamika Nya**

Media sosial memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Fenomena seperti "no viral, no justice" mencerminkan peran media sosial dalam menarik perhatian publik terhadap kasus-kasus hukum, di mana masyarakat sering kali menilai bahwa suatu kasus hanya akan ditindaklanjuti secara serius apabila telah menjadi viral. Hal ini muncul akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani perkara secara adil, tanpa diskriminasi. Beberapa kasus terkenal seperti pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Josua, penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy, serta kasus kritik Bima Yudho Saputro terhadap pemerintah Lampung, menjadi bukti nyata bahwa media sosial dapat mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi proses hukum.

Namun, dampak dari pengaruh media sosial ini tidak sepenuhnya positif. Di satu sisi, media sosial berfungsi sebagai kekuatan rakyat (*people power*) yang mampu mendesak penegakan hukum yang lebih responsif dan transparan. Di sisi lain, media sosial dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat terhadap aparat penegak hukum, sehingga keputusan hukum berpotensi dipengaruhi oleh opini publik yang belum tentu objektif. Selain itu, praktik seperti *trial by the press*—di mana individu yang sedang menghadapi kasus hukum langsung dianggap bersalah oleh masyarakat sebelum adanya putusan pengadilan—juga

menjadi ancaman serius bagi asas presumption of innocence ( praduga tak bersalah) yang fundamental dalam sistem hukum. Kondisi ini dapat merusak martabat serta integritas lembaga peradilan dan dianggap sebagai bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam hukum, trial by the press atau " pengadilan oleh pers" menjadi salah satu contoh dampak buruk yang dapat terjadi dalam advokasi digital, sebagaimana terlihat pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Trial by the press terjadi ketika media massa memberikan opini yang cenderung menghakimi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, pemberitaan media yang masif mengarah pada penghakiman terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan, yang dinilai melanggar asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Media tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membentuk opini publik melalui narasi yang menilai bersalahnya terdakwa, bahkan sebelum proses peradilan selesai. Akibatnya, publik, termasuk aparat penegak hukum, dapat terpengaruh oleh opini yang berkembang di media sosial maupun pemberitaan, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu integritas penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi digital yang tidak terkontrol, khususnya melalui media massa dan platform digital, dapat melahirkan distorsi pada proses hukum yang seharusnya objektif dan adil. Oleh karena itu, penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah harus menjadi pedoman utama dalam advokasi digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun trial by the press dapat melanggar asas praduga tidak bersalah, advokasi digital juga memberikan sisi positif, khususnya dalam menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan adanya pemberitaan yang masif dan akses publik terhadap informasi proses peradilan, masyarakat dapat secara langsung melakukan pengawasan dan penilaian terhadap jalannya persidangan membuat publik sangat partisipasi dalam keberlangsungan kasus ini. Hal ini memotivasi aparat penegak hukum, termasuk hakim, untuk bekerja secara transparan, profesional, dan sesuai dengan norma hukum. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai pengawas sosial yang mendorong akuntabilitas proses hukum.

Advokasi digital menjadi sesuatu yang tidak terelakkan dalam era modern karena peranannya yang penting dalam mengedukasi masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, serta prosedur peradilan pidana. Advokasi digital juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu hukum tertentu, mendorong keterlibatan masyarakat dalam diskusi hukum, serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga hukum tetapi juga masyarakat luas.<sup>14</sup>

### **Pengacara Digital (Online Based Advocacy)**

Advokat online merupakan inovasi dalam dunia hukum yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa hambatan jarak atau waktu. Sistem ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kesulitan mengakses pengacara secara langsung, baik karena lokasi geografis maupun keterbatasan informasi tentang advokat yang sesuai dengan kasus mereka. Dengan menggunakan teknologi, platform advokat online memungkinkan klien untuk berkonsultasi dengan pengacara yang memiliki kredibilitas dan keahlian sesuai dengan kebutuhan hukum mereka. Proses konsultasi dilakukan secara virtual, di mana pengacara dapat memberikan opini hukum awal terkait kasus yang dihadapi. Jika pengacara tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan klien, klien dapat dengan mudah mencari advokat lain melalui platform yang sama. Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses terhadap layanan hukum tetapi juga meningkatkan

efisiensi dan transparansi dalam pencarian advokat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan tepat memperoleh perlindungan hukum yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem advokat online tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan pengacara secara virtual, tetapi juga membuka peluang bagi advokasi digital untuk berkembang lebih jauh. Dalam hal ini, advokasi digital semakin penting untuk meningkatkan efisiensi layanan hukum dan memperluas jangkauan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam hal konsultasi hukum maupun dalam meningkatkan kesadaran hukum secara lebih luas.

Peran advokat online dalam bidang hukum semakin krusial seiring dengan kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan peningkatan aksesibilitas serta efisiensi layanan hukum. Dalam ini, advokasi digital merujuk pada penggunaan platform digital untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, memperluas jangkauan advokasi, dan mempermudah penyelesaian masalah hukum. Salah satu implementasi advokasi digital adalah melalui aplikasi berbasis komunitas, seperti Masyarakat Peduli Hukum (Maduhukum), yang bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang lebih mudah diakses secara lokal.<sup>16</sup>

Advokat online tidak hanya berperan dalam memberikan nasihat hukum melalui berbagai platform, tetapi juga dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, sehingga meminimalisasi penyebaran informasi keliru, seperti hoaks yang dapat merusak pemahaman publik terhadap isu hukum. Inovasi dalam advokasi digital juga terbukti efektif dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dengan memanfaatkan media sosial dan platform lainnya untuk menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum disebar. Penggunaan teknologi digital dalam advokasi ini membawa dampak positif dalam mempercepat proses hukum dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan.<sup>17</sup>

### **Advokasi Digital Dalam Tinjauan Yuridis**

Advokasi digital yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memengaruhi opini publik dan proses hukum telah menjadi instrumen yang signifikan. Media sosial menyediakan platform yang luas dan cepat dalam menyebarkan informasi serta menyuarakan pendapat, sehingga menjadi saluran yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak tertentu. Namun, penggunaan media sosial dalam advokasi digital harus mempertimbangkan aspek yuridis yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kendati demikian, hak tersebut bersifat tidak mutlak dan dapat dibatasi oleh hukum apabila bertentangan dengan kepentingan umum, seperti ketertiban sosial, keamanan negara, atau hak-hak orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap kepentingan bersama.<sup>18</sup>

Dalam advokasi digital, salah satu tantangan utama adalah penyalahgunaan informasi, yang dapat berupa penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, atau fitnah. Oleh karena itu, untuk memastikan

perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepentingan umum, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan media sosial dalam advokasi digital. Regulasi tersebut harus mengatur batasan yang tepat agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pada praktiknya, meskipun media sosial menawarkan ruang yang luas untuk beradvokasi, setiap individu atau organisasi yang terlibat dalam advokasi digital wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum dalam menyebarkan informasi. Pengguna media sosial harus menyadari bahwa kebebasan untuk berpendapat di media sosial tetap harus sejalan dengan pembatasan hukum yang ada. Untuk itu, langkah-langkah preventif, seperti verifikasi kebenaran informasi dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang mengatur, menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi serta memastikan bahwa advokasi digital berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Sebagai kelanjutan dari tantangan yang dihadapi pengacara dalam dunia digital, advokasi digital yang memanfaatkan media sosial juga menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam hukum. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, media sosial menjadi platform yang strategis untuk memperjuangkan hak-hak tertentu dan mempengaruhi opini publik, namun juga membawa tantangan terkait dengan kebebasan berekspresi yang perlu diimbangi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam advokasi digital harus tetap memperhatikan regulasi yang ada, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam ini, penting untuk memahami batasan yang ditetapkan oleh hukum, seperti yang tercantum dalam UU ITE, untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Advokasi digital dalam hukum menghadirkan tantangan signifikan bagi para pengacara, terutama dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi di dunia maya. Penggunaan platform online untuk memberikan konsultasi hukum atau pembelaan terhadap klien membutuhkan perhatian terhadap legalitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam melaksanakan peran mereka, pengacara digital wajib memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi syarat-syarat hukum, tetapi juga menjaga kode etik profesi, mengingat risiko penyalahgunaan informasi atau pelanggaran privasi klien. Pengacara yang berpraktik dalam ranah digital harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, dan juga perlindungan terhadap hak-hak kliennya. Oleh karena itu, pengacara perlu mengadopsi prosedur yang ketat dalam berinteraksi secara digital, dengan memastikan komunikasi tetap aman dan terlindungi, serta menjaga kredibilitas dan integritas dalam memberikan nasihat hukum.<sup>20</sup>

### **Kelebihan, Kelemahan dan Tantangan Advokasi Digital**

Advokasi digital membawa sejumlah kelebihan yang signifikan dalam praktik hukum, terutama dalam hal aksesibilitas dan efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, informasi hukum dapat disebarkan dengan cepat dan luas, menjadikan pengetahuan hukum lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa batasan geografis. Hal ini sejalan dengan temuan dalam berbagai studi yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam dunia hukum dapat meningkatkan jangkauan layanan dan memungkinkan lebih banyak individu untuk mendapatkan informasi hukum yang diperlukan. Selain itu, advokasi digital juga memberikan penghematan biaya yang substansial, baik bagi pengacara maupun klien.

Pengacara dapat mengurangi biaya operasional seperti transportasi dan kebutuhan infrastruktur fisik, yang membuat layanan hukum menjadi lebih terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan platform online untuk memberikan layanan hukum juga memungkinkan pengacara untuk memberikan konsultasi hukum dengan lebih fleksibel dan efisien, mendukung proses hukum yang lebih cepat dan responsif. Lebih jauh lagi, biaya yang lebih murah ini memberi kesempatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau, sehingga meningkatkan akses mereka terhadap perlindungan hukum yang sah. Dengan demikian, kelebihan utama dari advokasi digital terletak pada kemampuannya untuk memperluas akses terhadap layanan hukum yang lebih efisien, terjangkau, dan inklusif.<sup>21</sup>

Namun, meskipun terdapat sejumlah manfaat, advokasi digital juga menghadapi kekurangan yang tidak kalah signifikan. dalam advokasi digital dan praktik pengacara secara online semakin mencuat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu kelemahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan interaksi personal antara pengacara dan klien. Dalam praktik hukum tradisional, hubungan yang dibangun melalui komunikasi tatap muka memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang mendalam dan membangun kepercayaan, yang sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa adanya interaksi langsung, pengacara mungkin kesulitan dalam menangkap nuansa emosional dan situasional yang dapat mempengaruhi suatu kasus. Selain itu, masalah keamanan dan privasi juga menjadi isu signifikan dalam penggunaan platform digital. Penggunaan sistem berbasis online meningkatkan risiko terhadap kebocoran data pribadi dan informasi sensitif yang terkait dengan klien, yang berpotensi merugikan hak privasi individu. Dalam ini, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengharuskan pihak yang mengelola data untuk menjamin keamanannya dengan standar yang ketat, guna mencegah penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Kelemahan lain yang turut dihadapi adalah ketidakmampuan dalam menjaga asas transparansi dan keterbukaan dalam proses hukum. Dalam sistem hukum, asas keterbukaan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, yang dapat mendukung proses keadilan. Praktik advokasi digital, yang terkadang mengurangi keterbukaan dalam komunikasi atau mengandalkan sistem tertutup, dapat menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi, yang pada akhirnya merugikan klien dalam proses pembelaan hak-haknya. Oleh karena itu, meskipun advokasi digital menawarkan kemudahan, perlu adanya perhatian serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum seperti transparansi, privasi, dan interaksi langsung yang menjadi kunci dalam menjamin keadilan dalam system hukum.<sup>22</sup>

Di balik kelebihan dan kekurangan advokasi digital di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, seperti :

pertama, advokasi digital harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti undang-undang perlindungan data pribadi dan kode etik profesi, yang sering kali berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam konteks hukum digital, yang dapat mencakup pelanggaran privasi dan keadilan prosedural. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan data pribadi dalam dunia digital. Kedua, kesenjangan digital menjadi tantangan signifikan dalam advokasi hukum, di mana tidak semua individu, terutama dari kelompok terpinggirkan, memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Hal

ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial, karena akses terhadap layanan hukum digital yang berbasis teknologi dapat menjadi terbatas bagi mereka yang tidak memiliki sarana atau keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan advokasi digital yang inklusif dan adil, penting untuk menciptakan mekanisme yang mengatasi kesenjangan ini, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di samping itu aspek No Viral No Justice juga menjadi tantangan tersendiri terhadap advokasi bebrbagai kasus di indoneisa, kekurangan exposure terhadap kasus membuat kesenjangan sosial menjadi suatu hal yang sangat berat untuk di hadapi<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Media sosial memiliki peran signifikan dalam advokasi hukum di era digital dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses hukum serta kebijakan publik. Sebagai alat strategis, media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, memengaruhi opini publik, serta memobilisasi dukungan sosial untuk isu-isu hukum tertentu. Fenomena seperti "no viral, no justice" menggambarkan bagaimana media sosial dapat menjadi katalis dalam mendorong reformasi hukum, meskipun berpotensi mengganggu prinsip praduga tak bersalah dan independensi peradilan. Advokasi digital menawarkan manfaat berupa efisiensi, aksesibilitas yang luas, dan penghematan biaya, namun juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, potensi penyalahgunaan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi hukum. Oleh karena itu, strategi komunikasi digital yang efektif perlu dirumuskan agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif, disertai dengan upaya penguatan literasi hukum masyarakat. Penggunaan media sosial dalam advokasi hukum juga harus mempertimbangkan aspek yuridis, seperti regulasi kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, dan kode etik hukum digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandra, Qhori, Uljanatunnisa Uljanatunnisa, And Intan Putri Cahyani. "Analisis Elaboration Likelihood Theory Pada Kampanye 'Go Green, No Plastic' Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta." *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 9, No. 2 (December 18, 2020): 96. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i2.3421>.
- Aulia, Firda, And Bevaola Kusumasari. "Tunda Pilkada: Apakah Advokasi Digital Berhasil Memengaruhi Proses Pembuatan Kebijakan?" *Jurnal Komunikasi* 16, No. 2 (2022): 147–68.
- Christanty, Nova, And Mutiah. "Studi Kasus Facebook Icb Sebagai Alat Advokasi Kebutuhan Pelayanan Adminduk Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020." *The Commercio* 3, No. 1 (June 22, 2020). <https://doi.org/10.26740/tc.v3i1.34604>.
- Efendi, Erwan, Abdilah Taufiqurrohman, Tris Supriadi, And Eki Kuswananda. "Teori Agenda Setting." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023): 1715–18.
- Fransisko, Rendra Edwar, And Alauddin Alauddin. "Legalitas Advokat Dalam Memnberikan Layanan Konsultasi Hukum Daring Di Tinjau Dari Perspektif Uu Advokat Dan Uu Ite." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 12159–64.
- Ginangjar, Denda, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, And Novita Tresna Andini. "Perlindungan Ham Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum." *Journal On Education* 4, No. 4 (2022): 2080–94.
- Hafizd, Jefik, Fika Siti Nurfalah, Mohamad Arya Pradana Ramadhan, Pipin Kaerudin, And Kharisma Elok. "Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik." *Strata Social And Humanities Studies* 1, No. 2 (November 2, 2023): 147–55. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>.
- Harnowo, Tri. "Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, No. 1 (2020): 55–72.
- Hidayah, Nur Putri, And Komariah Komariah. "Digitaliasi Advokasi Berbasis Komunitas Sebagai

- Solusi Permasalahan Hukum Perkawinan Di Era 4.0 Dan Covid-19.” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, No. 2 (April 10, 2023).  
<https://doi.org/10.30651/aks.v7i2.9596>.  
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>.
- Khamim, Moh, And Imam Asmarudin. “Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Pancasakti Law Journal (Plj)* 1, No. 2 (2023): 205–18.
- Pardede, Sonora Gokma, And Febby Mutiara Nelson. “Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Litigasi* 24, No. 2 (October 31, 2023): 165–83.
- Rahmanda, Saza. “Advokasi Dan Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Untuk Meningkatkan Literasi Digital Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.” Universitas Negeri Padang, 2022.
- Ramli, Tasya Safiranita, Zainal Muttaqin, Dadang Epi Sukarsa, Sherly Ayuna Putri, Amelia Cahyadini, And Ega Ramadayanti. “Pengenalan Hukum Teknologi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The Top Untuk Pendidikan.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021): 78–94.
- Rosdalina, Rosdalina. “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Politik Profetik* 3, No. 2 (2015).
- Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, And Eliza Meiyani. “No Viral No Justice: A Criminological Review Of Social Media-Based Law Enforcement From The Perspective Of Progressive Law.” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, No. 1 (2024): 177–95.
- Salsabila, Nada, And Giovanni Alvita Diera. “Advokasi Media Sosial Yayasan Jurnal Perempuan: Upaya Penyebaran Wacana Feminisme Di Era Digital.” *Jurnal Perempuan* 27, No. 2 (2022): 129–41.
- Senduk, Kheren Gloria, Dientje Rumimpunu, And Anna Waongan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Lex Crimen* 11, No. 4 (2022).
- Siallagan, Andy Surya, Permadi K Siregar, Estomihi Tarigan, Bella Sinaga, Imanuel Dhane Tobing, Adityo Siahaan, And Andy Paul Harianja. “Perancangan Konsultasi Dan Pencarian Pengacara Menggunakan Prototype Berbasis Web.” In *Seminar Nasional Inovasi Sains Teknologi Informasi Komputer*, 79–85, 2023.
- Sudira, I Wayan. “Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi.” *Kertha Widya* 12, No. 2 (2025): 35–59.
- Sudirman, Lu. “Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice.” *Paulus Law Journal* 5, No. 1 (2023): 16–40.
- Tarmizi, Puan Zhinta Azzahra. “Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital: Tantangan Dan Solusi.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882 2, No. 1 (2024): 458–66.
- Widyastuti, Tiyas Vika, M H Sh, Achmad Irwan Hamzani, M Ag Shi, Fajar Dian Aryani, And M H Sh. “Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori Dan Praktek: Buku Referensi.” Pt. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Yusuf, Faidah, Hardianto Rahman, Sitti Rahmi, And Angri Lismayani. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, Dan Dokumentasi: Pendidikan Di Majelis Taklim Annursejahtera.” *Jurnal Hasil- Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, No. 1 (2023): 1–9.